



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Ir. Pahlawan Nomor 23 Pulau Telp. & Fax. (0829) 270016
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/228/DKBUDPAR-KS/III/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KELOMPOK BERMAIN (KB)" AUPONHIA
DESA AUPONHIA KECAMATAN MANGOLI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca :**
- Surat permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "KB AUPONHIA" Jl. Raya Auponhia Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Nomor : 141/KPTS.601/DA-MS/II/2017 tanggal 06 Maret 2017 Perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD.
 - Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 13 Maret 2017.
- Menimbang :**
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini "KB AUPONHIA" Jl. Raya Auponhia Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
 - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Izin Pendirian Kepada :
- Nama : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " KB AUPONHIA"**
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Jl. Raya Auponhia Desa Auponhia Kac. Mangoli Selatan**
Ketua Pengelola : **ALFRIDA SAMPE**
- KEDUA :** Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai kelentuan dan model yang ditentukan.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Sanana**
Pada Tanggal : **23 Maret 2017**

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kepulauan Sula



Tembusan Yth :

- Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Soili;
- Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Selatan Timur di Buay;
- Kepala UPTD Pendidikan Kac. Mangoli di Buay;
- Asip.